

ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE POLICY	POLIS ASURANSI PERALATAN ELEKTRONIK
<p>Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to the PT.</p> <p>(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a questionnaire which, together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy, is deemed to be incorporated herein,</p>	<p>Bahwa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar ini telah mengajukan kepada PT.</p> <p>(yang selanjutnya disebut "Penanggung") suatu proposal tertulis dengan melengkapi kuesioner, bersama dengan pernyataan lain yang dibuat secara tertulis oleh Tertanggung yang untuk kepentingan Polis ini, dianggap menjadi kesatuan daripadanya,</p>
<p>Now this Policy of Insurance witnesses that, subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon, the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.</p>	<p>Maka Polis Asuransi ini menyatakan bahwa, dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau dibuat endosemen padanya, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan selanjutnya.</p>
This policy applies whether the insured	Polis ini berlaku baik barang yang

items are at work or at rest, or being dismantled for the purpose of cleaning, overhauling or of being shifted within the premises, or in the course of the aforesaid operations themselves, or during subsequent re-erection, but in any case only after successful commissioning.	diasuransikan pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan, perawatan menyeluruh atau saat dipindahkan dalam lokasi, atau selama dalam rangkaian pengoperasiannya, atau selama pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil.
GENERAL EXCLUSIONS	PENGECUALIAN UMUM
The Insurers shall not indemnify the Insured in respect of loss or damage directly or indirectly caused by, arising out of or aggravated by <ul style="list-style-type: none">a) war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, strike, lock-out, civil commotion, military or usurped power, a group of malicious persons or persons acting on behalf of or in connection with any political organization, conspiracy, confiscation, commandeering, requisition or destruction or damage by order of any government de jure or de facto or by any public authority;	Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau diperburuk oleh <ul style="list-style-type: none">a) perang, invasi, tindakan musuh asing, perrusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau oleh pihak yang berwenang;

<p>b) nuclear reaction, nuclear radiation or radioactive contamination ;</p> <p>c) wilful act or wilful negligence of the Insured or his representatives.</p>	<p>b) reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif ;</p> <p>c) tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya.</p>
<p>In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that, by reason of the provisions of Exclusion a) above, any loss, destruction or damage is not covered by this Policy, the burden of proving that such loss, destruction or damage is covered shall be upon the Insured.</p>	<p>Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas, suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</p>
<p>General Conditions</p>	<p>Kondisi Umum</p>
<p>1. The due observance and fulfilment of the terms of this Policy, in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured, and the truth of the statements and answers in the questionnaire and proposal made by the Insured shall be a condition precedent to any liability of the Insurers.</p> <p>2. The schedule and the section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy", wherever used in this contract, shall be read as including the schedule and the</p>	<p>1. Pentaatan dan pemenuhan syarat-syarat pada Polis ini, sejauh yang berkaitan dengan apapun yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh Tertanggung, dan kebenaran pernyataan dan jawaban dalam kuesioner dan proposal yang dibuat oleh Tertanggung menjadi prasyarat atas tanggung jawab Penanggung.</p> <p>2. Ikhtisar dan bagian-bagian dianggap menjadi kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini", dimanapun digunakan di dalam kontrak ini, harus dibaca sebagai termasuk ikhtisar dan</p>

<p>section(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy, of the schedule or of the section(s) shall bear such meaning wherever it may appear.</p>	<p>bagian-bagian. Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terdapat pada setiap bagian dari Polis ini, ikhtisar atau bagian-bagian mengandung arti tersebut dimanapun muncul.</p>
<p>3 The Insured shall at his own expense take all reasonable precautions and comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss or damage and comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.</p>	<p>3. Tertanggung atas biaya sendiri harus melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan mematuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian atau kerusakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.</p>
<p>4. a) Representatives of the Insurers shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk. b) The Insured shall immediately notify the Insurers by telegram and in writing of any material change in the risk and cause at his own expense such additional precautions to be taken as circumstances may require to ensure safe operation of the insured items, and the scope of cover and/or premium shall, if necessary, be adjusted accordingly.</p>	<p>4. a) Wakil Penanggung pada setiap waktu yang wajar berhak menginspeksi dan mengkaji risiko dan Tertanggung harus memberikan kepada wakil Penanggung semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko. b) Tertanggung harus segera memberitahu Penanggung dengan telegram dan secara tertulis atas setiap perubahan materiil pada risiko dan melakukan atas biaya sendiri suatu tindakan pencegahan tambahan yang diambil sesuai dengan keadaan yang diperlukan untuk memastikan operasi yang aman atas barang yang diasuransikan, dan luas jaminan dan/atau premi, jika perlu, akan</p>

	<p>No material alteration shall be made or admitted by the Insured whereby the risk is increased, unless the continuance of the cover provided under this Policy is confirmed in writing by the Insurers.</p> <p>5. In the event of any occurrence which might give rise to a claim under this Policy, the Insured shall</p> <ol style="list-style-type: none">immediately notify the Insurers by telephone or telegram as well as in writing, giving an indication as to the nature and extent of the loss or damage ;take all steps within his power to minimize the extent of the loss or damage ;preserve the parts affected and make them available for inspection by a representative or surveyor of the Insurers ;furnish all such information and documentary evidence as the Insurers may require ;inform the police authorities in the cases of loss or damage due to burglary. <p>The Insurers shall on no account be</p>	<p>disesuaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>Tidak ada perubahan yang materiil yang dibuat atau diakui oleh Tertanggung yang karenanya risiko menjadi meningkat, kecuali jika kelanjutan jaminan dalam Polis ini dikonfirmasikan secara tertulis oleh Penanggung.</p> <p>5. Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Tertanggung harus</p> <ol style="list-style-type: none">segera memberitahu Penanggung dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diperlukan Penanggung;memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pembongkaran. <p>Penanggung tidak akan dalam hal</p>
--	--	--

<p>liable for loss or damage of which no notice has been received by the Insurers within 14 days of its occurrence.</p> <p>Upon notification being given to the Insurers under this condition, the Insured may carry out repairs of or make good any minor damage ; in all other cases a representative of the insurers shall have the opportunity of inspecting the loss or damage before any repairs or alterations are effected.</p> <p>If representative of the Insurers does not carry out the inspection within a period of time which could be considered adequate under the circumstances, the Insured shall be entitled to proceed with the repairs or replacement.</p> <p>The liability of the Insurers under this Policy in respect of any insured item shall cease if said item is kept in operation after a claim without being repaired to the satisfaction of the Insurers, or if temporary repairs are carried out without the Insurers' consent.</p> <p>6. The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required</p>	<p>apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dimana tidak ada laporan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya.</p> <p>Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau memperbaiki kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan.</p> <p>Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.</p> <p>Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang diasuransikan akan berakhir jika barang dimaksud tetap dioperasikan setelah suatu klaim tanpa diperbaiki yang memuaskan Penanggung, atau jika perbaikan sementara dilakukan tanpa ijin Penanggung.</p> <p>6. Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengijinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin</p>
--	--

<p>by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers are or would become entitled or which is or would be subrogated to them upon their paying for or making good any loss or damage under this Policy, whether such acts and things are or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.</p>	<p>diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari pihak yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau seharusnya berhak atau memperoleh atau seharusnya memperoleh hak tuntut kepada mereka setelah mengganti atau memperbaiki suatu kerugian atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung</p>
<p>7. If any difference arises as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted), such difference shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or, if they cannot agree upon a single arbitrator, to the decision of two arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties, within one calendar month after having been required in writing to do so by either of the parties, or, in case the arbitrators do not agree, of an umpire to be appointed in writing by the arbitrators before the latter enter upon the reference. The umpire shall sit with the arbitrators and</p>	<p>7. Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis ini (sedangkan tanggung jawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan dari seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa atau, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dari dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak, dalam waktu satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya oleh salah satu pihak, atau, dalam hal para Arbiter tidak setuju, dari seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum yang disebut terakhir masuk ke</p>

preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Insurers.	perujukan. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu prasyarat atas segala hak untuk bertindak terhadap Penanggung.
8. a) If the proposal or declaration of the Insured is untrue in any material respect, or if any claim made is fraudulent or substantially exaggerated, or if any false declaration or statement is made in support thereof, then this Policy shall be void and the Insurers shall not be liable to make any payment hereunder.	8. a) Jika proposal atau deklarasi Tertanggung tidak benar sehubungan dengan setiap hal yang materiil, atau jika klaim yang dibuat curang atau dibesarkan, atau jika suatu deklarasi atau pernyataan salah dibuat untuk mendukungnya, maka Polis ini batal dan Penanggung tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran apapun.
b) In the event of the Insurers disclaiming liability in respect of any claim and if an action or suit is not commenced within three months after such disclaimer or (in the case of arbitration taking place in pursuance of Condition 7 of this Policy) within three months after the arbitrators or umpire have made their award, all benefit under this Policy in respect of such claim shall be forfeited.	b) Dalam hal Penanggung menolak tanggung jawab sehubungan dengan suatu klaim dan jika suatu tindakan atau tuntutan tidak dilaksanakan dalam waktu tiga bulan setelah penolakan tersebut (dalam hal digunakan arbitrase sesuai dengan Kondisi 7 Polis ini) dalam tiga bulan setelah arbiter atau wasit membuat keputusan, segala manfaat berdasarkan Polis ini sehubungan dengan klaim tersebut hilang.
9. If at the time any claim arises under this Policy there is any other insurance covering the same loss or damage, the	9. Jika pada saat suatu klaim timbul berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menjamin kerugian atau

<p>Insurers shall not be liable to pay or contribute more than their rateable proportion of any claim for such loss or damage.</p>	<p>kerusakan yang sama, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional atas setiap klaim untuk kerugian atau kerusakan tersebut.</p>
<p>10. This Policy may be terminated at the request of the Insured at any time, in which case the Insurers will retain the customary short-period rate for the time this Policy has been in force. This Policy may equally be terminated at the option of the Insurers by seven days' notice to that effect being given to the Insured, in which case the Insurers will be liable to repay on demand a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of cancellation less any reasonable inspection charges the Insurers may have incurred and less any long-term discount on premiums granted.</p>	<p>10. Polis ini dapat diakhiri atas permintaan Tertanggung setiap saat, dalam hal mana Penanggung akan menahan suku premi jangka pendek yang lazim berlaku untuk waktu Polis yang telah berjalan. Polis ini juga dapat diakhiri atas pilihan Penanggung dengan pemberitahuan tujuh hari atas hal tersebut yang diberikan kepada Tertanggung, dalam hal mana Penanggung akan bertanggung jawab untuk membayar kembali atas permintaan suatu bagian premi secara proporsional untuk waktu yang belum berakhir dari tanggal pembatalan dikurangi biaya inspeksi yang wajar yang dikeluarkan Penanggung dan dikurangi potongan jangka panjang dari premi yang diberikan.</p>
<p>11. Under an insurance for a third party's account the Beneficiary shall be entitled to exercise, in his own name, the rights of the Insured. Without obtaining the Insured's approval, the Beneficiary shall further have the right to receive any indemnity paid under this Policy and to</p>	<p>11. Berdasarkan asuransi untuk kepentingan pihak ketiga Penerima Manfaat berhak melaksanakan, atas namanya, hak Tertanggung. Tanpa mendapatkan persetujuan Tertanggung, Penerima Manfaat selanjutnya mempunyai hak untuk</p>

<p>transfer the Insured's right even if the Beneficiary is not in possession of this Policy. Upon payment of an indemnity the Insurers may require evidence of the Beneficiary having given his consent to the insurance and of the Insured having given his consent to the receipt of an indemnity by the Beneficiary.</p>	<p>menerima setiap pembayaran ganti rugi berdasarkan Polis ini dan mengalihkan hak Tertanggung bahkan jika Penerima Manfaat tidak memiliki Polis ini. Setelah pembayaran suatu ganti rugi Penanggung dapat meminta bukti dari Penerima Manfaat yang telah memberikan persetujuannya pada asuransi ini dan Tertanggung yang telah memberikan persetujuannya pada tanda terima atas ganti rugi oleh Penerima Manfaat.</p>
<p>12. The indemnity shall be payable one month after determination by the Insurers of the full amount due. Notwithstanding the above, the Insured may, one month after the Insurers have been duly notified of the loss and have acknowledged their liability, claim as an instalment the minimum amount payable under the prevailing circumstances. The running of the periods shall be suspended for the time during which the indemnity is unascertainable or not payable due to reasons within the Insured's control. The Insurers shall be entitled to withhold indemnification</p> <p>a) if there are doubts regarding the Insured's right to receive the indemnity, pending receipt by the Insurers of the necessary proof;</p>	<p>12. Ganti rugi akan dapat dibayarkan satu bulan setelah penentuan oleh Penanggung atas jumlah keseluruhannya. Meskipun dalam hal diatas, Tertanggung dapat, satu bulan setelah Penanggung diberitahu tentang kerugian dan telah mengetahui tanggung jawabnya, mengajukan klaim sebagai angsuran jumlah minimum yang dapat dibayarkan berdasarkan keadaan saat itu. Jalannya jangka waktu ditunda untuk waktu selama mana ganti rugi belum dapat ditentukan atau belum dapat dibayar karena alasan dalam kendali Tertanggung. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi</p> <p>a) jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan Penanggung atas bukti</p>

<p>b) if in connection with the claim an examination by the police or an inquiry under criminal law has been instituted against the Insured, pending completion of such examination or inquiry.</p>	<p>yang diperlukan; b) jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan kepada Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.</p>
<p>SECTION 1 – Material Damage</p>	<p>BAGIAN I – Kerusakan Material</p>
<p>Scope of cover</p> <p>The Insurers hereby agree with the Insured that if any time during the period of insurance stated in the schedule or during any subsequent period for which the Insured pays and the Insures may accept the premium for the renewal of this Policy, the items or any part thereof entered in the Schedule suffer any unforeseen and sudden physical loss or damage from any cause other than those specifically excluded, in a manner necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of such loss or damage, as hereinafter provided, by payment in cash, replacement or repair (at the Insurers' option) up to an amount not exceeding in any one year of insurance in respect of each of the items specified in the schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in all the total sum expressed in the schedule as insured hereby.</p>	<p>Luas jaminan</p> <p>Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya dimana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini, barang-barang atau bagian darinya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh suatu sebab selain dari yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi</p>

	<p>sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan.</p> <p>Special Exclusions to Section 1</p> <p>The Insurers shall not, however, be liable for</p> <ul style="list-style-type: none">a) the deductible stated in the schedule to be borne by the Insured in any one occurrence; if more than one item is lost or damaged in one occurrence, the Insured shall not, however, be called upon to bear more than the highest single deductible applicable to such items;b) loss or damage directly or indirectly caused by or arising out of earthquake, volcanic eruption, tsunami, hurricane, cyclone or typhoon;c) loss or damage directly or indirectly caused by theft;d) loss or damage caused by any faults or defects existing at the time of commencement of this Policy within the knowledge of the Insured or his representatives, whether such faults or defects were known to the Insurers or not;
	<p>Pengecualian Khusus untuk Bagian 1</p> <p>Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk</p> <ul style="list-style-type: none">a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari satu risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;b) kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin ribut, angin puyuh atau angin topan;c) kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pencurian;d) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau

	tidak;
e) loss or damage directly or indirectly caused by the failure or interruption of any gas, water or electricity service or supply;	e) Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik;
f) loss or damage as a direct consequence of the continual influence of operation (eg. wear and tear, cavitation, erosion, corrosion, incrustation) or of gradual deterioration due to atmospheric conditions;	f) kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, penggerakan) atau pemburukan secara bertahap karena kondisi atmosfir;
g) any costs incurred in connection with the elimination of functional failures, unless such failures were caused by an indemnifiable loss of or damage to the insured items;	g) setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan eliminasi kegagalan fungsional, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas barang-barang yang diasuransikan;
h) any costs incurred in connection with the maintenance of the insured items, such exclusion also applying to parts exchanged in the course of such maintenance operations;	h) setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang yang diasuransikan, pengecualian tersebut juga berlaku pada bagian-bagian yang ditukar pada saat operasi pemeliharaan tersebut;
i) loss or damage for which the manufacturer or supplier of the insured items is responsible either by law or under contract;	i) kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak;
j) loss of or damage to rented or hired equipment for which the owner is responsible either by law or under a lease and/or maintenance agreement;	j) kerugian atas atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewa-beli dimana pemilik bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau perjanjian sewa-beli dan/atau pemeliharaan;

<p>k) consequential loss or liability of any kind or description;</p> <p>l) loss of or damage to bulbs, valves, tubes, ribbons, fuses, seals, belts, wires, chains, rubber tyres, exchangeable tools, engraved cylinders, objects made of glass, porcelain or ceramics, sieves or fabrics, or any operating media (eg. lubrication oil, fuel, chemicals);</p> <p>m) aesthetic defects, such as scratches on painted, polished or enamelled surfaces.</p>	<p>k) kerugian atau tanggung jawab lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun;</p> <p>l) kerugian atas atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekring, segel, sabuk, kawat, rantai, ban karet, peralatan yang dapat ditukar, silinder berukir, barang yang terbuat dari kaca, porselen atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apapun (misalnya minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia);</p> <p>m) cacat estetis, seperti goresan pada permukaan yang dicat, disemir atau dilapisi;</p>
<p>In respect of the parts mentioned under l) and m) above, the Insurers shall be liable to provide compensation in the event that such parts are affected by an indemnifiable loss of or damage to the insured items.</p>	<p>Sehubungan dengan bagian yang disebutkan pada l) dan m) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dalam hal bagian tersebut terkena dampak oleh suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan yang dapat diberi ganti rugi.</p>
<p>Provisions Applying to Section 1</p>	<p>Ketentuan yang Berlaku untuk Bagian 1</p>
<p>Memo 1 – Sum Insured</p> <p>It shall be a requirement of this insurance that the sum insured is equal to the cost of replacement of the Insured items by new items of the same kind and capacity, which means their replacement costs including, eg freight, customs duties and dues, if any, and erection costs. If the sum insured is</p>	<p>Memo 1 – Harga Pertanggungan</p> <p>Merupakan suatu persyaratan pada asuransi ini bahwa harga pertanggungan adalah sama dengan biaya penggantian dari barang yang diasuransikan dengan barang baru dari jenis dan kapasitas yang sama, yang berarti biaya penggantian tersebut termasuk, misalnya ongkos</p>

<p>less than the amount required to be insured, the insurers shall pay only in such proportion as the sum insured bears to the amount required to be insured. Every item if more than one shall be subject to this condition separately.</p>	<p>angkut, pajak dan bea cukai, jika ada, dan biaya pemasangan. Jika harga pertanggungan kurang dari jumlah yang dipersyaratkan untuk diasuransikan, Penanggung hanya membayar proporsi harga pertanggungan terhadap jumlah yang dipersyaratkan untuk diasuransikan. Setiap barang jika lebih dari satu akan tunduk pada kondisi ini secara terpisah.</p>
<p>Memo 2 – Basis of Indemnity</p>	<p>Memo 2 – Dasar Ganti Rugi</p>
<p>a). In case where damage to an insured item can be repaired, the Insurers shall pay expenses necessarily incurred to restore the damaged item to its former state of serviceability plus the cost of dismantling and re-erection incurred for the purpose of effecting the repairs as well as ordinary freight to and from a repair shop, customs duties and dues, if any, to the extent such expenses have been included in the sum insured.</p>	<p>a). Dalam hal kerusakan atas barang yang diasuransikan dapat diperbaiki, Penanggung akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki barang yang rusak tersebut ke kondisi pakainya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut wajar ke dan dari suatu bengkel, bea cukai dan pajak, jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam harga pertanggungan.</p>
<p>If the repairs are executed at a workshop owned by the Insured, the Insurers shall pay the cost of materials and wages incurred for the purpose of the repairs plus a reasonable percentage to cover overhead charges.</p>	<p>Jika perbaikan dilaksanakan di bengkel milik Tertanggung, Penanggung akan membayar biaya material dan upah yang timbul untuk tujuan perbaikan ditambah suatu persentase yang wajar untuk menutupi biaya operasional.</p>
<p>No deduction shall be made for depreciation in respect of parts replaced, but the value of any salvage shall be</p>	<p>Tidak ada potongan dibuat untuk depresiasi sehubungan dengan komponen yang diganti, tetapi nilai sisa</p>

<p>taken into account.</p> <p>If the costs of repairs as detailed hereinabove equal or exceed the actual value of the insured items immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in b) below.</p> <p>b) In cases where an insured item is destroyed, the Insurers shall pay the actual value of the item immediately before the occurrence of the loss, including costs for ordinary freight, erection, customs duties and dues, if any, to the extent such expenses have been included in the sum insured, such actual value to be calculated by deducting proper depreciation from the replacement value of the item. The Insurers shall also pay any normal charges for the dismantling of the item destroyed, but the value of any salvage shall be taken into account. The destroyed item shall no longer be covered under this Policy, and all necessary data on the relevant substitute item shall be indicated for its inclusion in the schedule.</p> <p>(The Insurers may agree – by application of the relevant endorsement – to extend this insurance to cover reimbursement of</p>	<p>barang akan diperhitungkan.</p> <p>Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas sama dengan atau melebihi nilai sebenarnya dari barang yang diasuransikan sesaat sebelum terjadinya suatu kerusakan, penyelesaian akan dilakukan atas dasar sebagaimana diatur pada b) di bawah.</p> <p>b) Dalam hal dimana suatu barang yang diasuransikan hancur, Penanggung akan membayar nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian, termasuk biaya angkut wajar, pemasangan, bea cukai dan pajak, jika ada, sepanjang biaya tersebut telah dimasukkan dalam harga pertanggungan, nilai sebenarnya tersebut dihitung dengan mengurangkan depresiasi yang tepat dari nilai penggantian barang tersebut. Penanggung juga akan membayar biaya normal untuk pembongkaran barang yang hancur, tetapi nilai setiap sisa barang akan diperhitungkan. Barang yang hancur tidak lagi dijamin berdasarkan Polis ini, dan segala data yang perlu pada barang pengganti yang relevan harus diindikasikan masuknya dalam ikhtisar.</p> <p>(Penanggung dapat menyetujui – dengan penerapan endorsement yang relevan – memperluas asuransi ini untuk menjamin</p>
---	--

<p>the full replacement value.)</p>	<p>pembayaran kembali nilai penggantian penuh.)</p>
<p>As from the date of an indemnifiable occurrence the sum insured shall be reduced for the remaining period of insurance by the amount of indemnity paid, unless the sum insured is reinstated.</p>	<p>Sejak tanggal terjadinya suatu kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan akan berkurang untuk jangka waktu yang belum dilampaui dengan jumlah ganti rugi yang dibayar, kecuali jika harga pertanggungan dipulihkan.</p>
<p>Any extra charges incurred for overtime, night work, work on public holidays or express freight shall be covered by this insurance only if especially agreed in writing.</p>	<p>Setiap biaya ekstra yang timbul untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum atau ongkos angkut ekspres akan dijamin oleh Polis ini hanya jika secara khusus disetujui secara tertulis.</p>
<p>The costs of any alterations, additions, improvements or overhauls shall not be recoverable under this Policy.</p>	<p>Biaya setiap perubahan, penambahan, peningkatan atau perawatan menyeluruh tidak dapat dijamin berdasarkan Polis ini.</p>
<p>The costs of any provisional repairs shall be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses.</p>	<p>Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Penanggung jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan.</p>
<p>The Insurers shall make payments only after being satisfied by production of the necessary bills and documents that the repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be.</p>	<p>Penanggung akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengan diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya.</p>

Section 2 – External Data Media	Bagian 2 – Media Penyimpan Data Eksternal
<p>Scope of Cover</p> <p>The Insurers hereby agree with the Insured that if the external data media entered in the schedule inclusive of the information stored thereon, which can be directly processed in EDP systems, suffer any material damage indemnifiable under Section 1 of this Policy, the Insurers will indemnify the Insured, as hereinafter provided, in respect of such loss or damage up to an amount not exceeding in any one year of insurance in respect of each of the data media specified in the schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in all the total sum insured hereby, provided always that such loss or damage occurs during the period for which the Insured pays and the Insurers may accept the premium for the renewal of this Policy. This cover applies while the insured data media are kept on the premises.</p>	<p>Luas Jaminan</p> <p>Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika media penyimpan data eksternal yang tercantum dalam ikhtisar termasuk informasi yang tersimpan disana, yang dapat diproses secara langsung dalam sistem EDP, menderita suatu kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 1 Polis ini, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan masing-masing media data yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan, selalu dengan syarat bahwa kerugian atau kerusakan tersebut terjadi selama jangka waktu untuk mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini. Jaminan ini berlaku selama media data yang diasuransikan disimpan pada lokasi.</p>
<p>Special Exclusions to Section 2</p> <p>The Insurers shall, however, not be liable for</p>	<p>Pengecualian Khusus untuk Bagian 2</p> <p>Penanggung, bagaimanapun, tidak akan bertanggung jawab untuk</p>

<p>a) the deductible stated in the schedule to be borne by the Insured in any one occurrence;</p> <p>b) any costs arising from false programming, punching, labelling or inserting, inadvertent cancelling of information or discarding of data media, and from loss of information caused by magnetic fields;</p> <p>c) consequential loss of any kind or description whatsoever</p>	<p>a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;</p> <p>b) setiap biaya yang timbul dari kesalahan pemograman, pelubangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet;</p> <p>c) kerugian lanjutan dari jenis atau deskripsi apapun</p>
Provision Applying to Section 2	Ketentuan Berlaku untuk Bagian 2
Memo 1 – Sum Insured <p>It shall be a requirement of this insurance that the sum insured is the amount required for restoring the insured external data media by replacing lost or damaged data media by new material and reproducing lost information.</p>	Memo 1 – Harga Pertanggungan <p>Merupakan persyaratan dari asuransi ini bahwa harga pertanggungan merupakan jumlah yang diperlukan untuk memulihkan media penyimpan data eksternal yang diasuransikan dengan mengganti media penyimpan data yang hilang atau rusak dengan material baru dan memproduksi kembali informasi yang hilang.</p>
Memo 2 – Basis of Indemnity <p>The Insurers shall indemnify any expenses that can be proved to have been incurred by the Insured within a period of 12 months as from the date of the occurrence strictly for the purpose of restoring the insured external data media to a condition equivalent to that existing prior to the</p>	Memo 2 – Dasar Ganti Rugi <p>Penanggung akan memberi ganti rugi atas setiap biaya yang dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh Tertanggung dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal kejadian semata-mata untuk keperluan memulihkan media penyimpan data eksternal yang diasuransikan ke suatu kondisi yang setara</p>

occurrence and necessary for permitting data processing operations to be continued in the normal manner.	dengan kondisi sebelum kejadian dan diperlukan untuk memungkinkan operasi pemrosesan data dilanjutkan dengan cara yang normal.
If it is not necessary to reproduce lost data or information, or if such reproduction is not effected within 12 months after the occurrence, the Insurers shall only be liable to indemnify the expenses incurred for replacing the lost or damaged data media themselves by new material.	Jika tidak diperlukan untuk memproduksi kembali data atau informasi yang hilang, atau jika produksi kembali tersebut tidak dilakukan dalam 12 bulan setelah kejadian, Penanggung hanya akan bertanggung jawab memberi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk mengganti media penyimpan data yang hilang atau rusak dengan material yang baru.
As from the date of an indemnifiable occurrence the sum insured shall be reduced for the remaining period of insurance by the amount of indemnity paid, unless the sum insured is reinstated.	Sejak tanggal kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan berkurang untuk sisa jangka waktu asuransi sejumlah ganti rugi yang telah dibayar, kecuali jika harga pertanggungan tersebut dipulihkan.
Section 3 – Increased Cost of Working	Bagian 3 – Kenaikan Biaya Kerja
Scope of Cover	Luas Jaminan
The Insurers hereby agree with the Insured that if material damage indemnifiable under Section 1 of this Policy gives rise to a total or partial interruption of operation of the EDP equipment entered in the schedule, the Insurers will indemnify the Insured, as hereinafter provided, for any additional expenditure incurred for the use of substitute EDP equipment not covered under this policy up to an amount not	Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 1 Polis ini menimbulkan gangguan total atau parsial atas operasi dari peralatan EDP yang tercantum dalam ikhtisar, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul untuk penggunaan

<p>exceeding the agreed indemnification per day and not exceeding in all the sum insured in any one year of insurance, provided always that such interruption occurs during the period of Insurance stated in the schedule or during any subsequent period for which the Insured pays and the Insurers may accept the premium for the renewal of this Policy.</p>	<p>peralatan EDP pengganti yang tidak dijamin berdasarkan Polis ini sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi pemberian ganti rugi yang disetujui per hari dan secara keseluruhan tidak melebihi harga pertanggungan dalam satu tahun asuransi, selalu dengan syarat bahwa gangguan tersebut terjadi selama jangka waktu asuransi yang tercantum dalam ikhtisar atau selama jangka waktu selanjutnya untuk mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini.</p>
<p>Special Exclusion to Section 3</p>	<p>Pengecualian Khusus untuk Bagian 3</p>
<p>The Insurers shall, however, not be liable for any additional expenditure incurred as result of</p>	<p>Penanggung, bagaimanapun, tidak bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul sebagai akibat dari</p>
<p>a) restrictions imposed by public authorities concerning the reconstruction or operation of the EDP equipment insured ; b). the necessary funds not being available to the Insured in time for repairing or replacing damaged or destroyed equipment.</p>	<p>a) pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas publik menyangkut rekonstruksi atau operasi peralatan EDP yang diasuransikan; b) dana yang diperlukan tidak tersedia pada Tertanggung pada waktunya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak atau hancur.</p>
<p>Provision Applying to Section 3</p>	<p>Ketentuan Berlaku untuk Bagian 3</p>
<p>Memo 1 – Sum Insured</p>	<p>Memo 1 – Harga Pertanggungan</p>
<p>It shall be a requirement of this insurance that the sum insured stated in the schedule is the amount which the Insured would have</p>	<p>Merupakan persyaratan dari asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam ikhtisar adalah jumlah</p>

<p>to pay as additional expenditure for 12 months use of substitute EDP equipment of similar performance to the EDP equipment insured. The sum insured shall be based on the amounts agreed per day and per month as specified in the schedule.</p>	<p>yang Tertanggung seharusnya membayar sebagai pengeluaran tambahan untuk penggunaan 12 bulan dari peralatan EDP pengganti dengan kinerja yang serupa dengan peralatan EDP yang diasuransikan. Harga pertanggungan harus didasarkan pada jumlah yang disetujui per hari dan per bulan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar.</p>
<p>The Insurers shall also reimburse the Insured for personnel expenses and costs for transportation of materials following upon any event giving rise to a claim under this section, provided separate sums therefor have been entered in the schedule.</p>	<p>Penanggung juga akan mengganti Tertanggung untuk biaya tenaga kerja dan biaya transportasi material akibat suatu kejadian yang menimbulkan klaim berdasarkan bagian ini, dengan syarat jumlah yang terpisah telah dimasukkan dalam ikhtisar.</p>
<p>Memo 2 – Basis of Indemnity</p>	<p>Memo 2 – Dasar Ganti Rugi</p>
<p>In the event of failure of the EDP equipment insured the Insurers shall be liable for the additional expenditure that can be proved to have been incurred for the period during which the use of substitute EDP equipment is essential, but at the most for the indemnity period agreed.</p>	<p>Dalam hal kegagalan peralatan EDP yang diasuransikan Penanggung akan bertanggung jawab untuk pengeluaran tambahan yang dapat dibuktikan telah dikeluarkan untuk jangka waktu selama penggunaan peralatan EDP pengganti adalah penting, tetapi paling lama untuk jangka waktu ganti rugi yang disetujui.</p>
<p>The indemnity period shall commence as soon as the substitute equipment is put into use.</p>	<p>Jangka waktu ganti rugi mulai segera setelah peralatan pengganti digunakan.</p>
<p>The Insured shall bear that proportion of each claim which corresponds to the time excess agreed.</p>	<p>Tertanggung harus menanggung proporsi dari setiap klaim sehubungan dengan risiko sendiri dalam satuan waktu yang disetujui.</p>

<p>If it is found following an interruption of the operation of the EDP equipment insured that the additional expenditure incurred during the period of interruption is higher than the proportionate share of the annual sum insured which is applicable to this period, the Insurers shall only be liable to indemnify the Insured in respect of that proportion of the agreed annual sum insured which is applicable to the period of interruption, duly taking into account the indemnity period agreed.</p>	<p>Jika ditemukan setelah suatu gangguan terhadap operasi peralatan EDP yang diasuransikan bahwa pengeluaran tambahan yang timbul selama jangka waktu gangguan lebih tinggi dari bagian proporsional dari harga pertanggungan tahunan yang berlaku terhadap jangka waktu ini, Penanggung hanya bertanggung jawab memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan proporsi harga pertanggungan tahunan yang disetujui tersebut yang berlaku terhadap jangka waktu gangguan, dengan memperhitungkan jangka waktu ganti rugi yang disetujui.</p>
<p>Any saving in cost shall be taken into account when calculating the indemnity amount to be paid by the Insurers.</p>	<p>Setiap penghematan biaya akan diperhitungkan saat menghitung jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Penanggung.</p>
<p>As from the date of an indemnifiable occurrence the sum insured shall be reduced for the remaining period of insurance by the amount of indemnity paid, unless the sum insured is reinstated.</p>	<p>Sejak tanggal kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan berkurang untuk sisa jangka waktu asuransi dengan sejumlah ganti rugi yang telah dibayar, kecuali jika harga pertanggungan tersebut dipulihkan.</p> <p>-----</p> <p style="color: red;">Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.</p>